



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 86/KEP/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI JALAN FARIDAN MURIDAN NOTO NOMOR 21 KELURAHAN KOTABARU KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Badan Siber dan Sandi Negara melalui Surat Nomor 568/KBSSN/PL.06.05/02/2019 tanggal 27 Februari 2019 perihal Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah mengajukan permohonan pinjam pakai Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan di Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana tercantum dalam Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011/5073 tanggal 19 Maret 2020 perihal Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dengan kesimpulan bahwa barang milik daerah yang dimohonkan peminjamannya belum digunakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat dipinjam pakai oleh Badan Siber dan Sandi Negara untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi peminjam;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 153 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksanaan pinjam pakai oleh pengelola barang/pengguna barang dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah kepada Badan Siber dan Sandi Negara Berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kelurahan Kotabaru Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pinjam pakai barang milik daerah kepada Badan Siber dan Sandi Negara berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Faridan Muridan Noto Nomor 21 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Hak Pakai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 2.142 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Seri BB 172946 tanggal 20 Mei 2009, tercatat pada pengelola barang dengan kode barang 01.11.04.01, register: 0001.

2. Bangunan gedung milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 845 m², tercatat pada pengelola barang dengan kode barang 11.01.19.01, register : 0001.

- KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan Badan Siber dan Sandi Negara untuk penyelenggaraan Museum Sandi.
- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan 4 Juni 2025.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pinjam pakai akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara sekaligus merupakan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **27 APRIL 2020**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.